



**KPKNL**  
BENGKULU

# LAPORAN KINERJA

KPKNL BENGKULU

2024



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/>

# Daftar Isi

## Kata Pengantar

## Ikhtisar Eksekutif

### **I** Pendahuluan

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Peran Strategis Organisasi	4
Isu Strategis Organisasi	6
Sistematika Laporan	6

### **II** Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	8
Perjanjian Kinerja	9
<i>Alignment</i> Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	12

## III

### Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	13
Realisasi Anggaran	64
Capaian Kinerja Lainnya	64

## IV

### Penutup

69

### Lampiran

71

Formulir Pengukuran Kinerja
Perjanjian Kinerja dan Adendum
Dokumentasi Penghargaan
Dokumentasi PUG

## KATA PENGANTAR



**Odyses Medwan Sinurat**

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bengkulu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu Tahun 2024 disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Negara / Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2024.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Performa KPKNL Bengkulu dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirangkum dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. NKO KPKNL Bengkulu Tahun 2024 adalah sebesar 116,64% dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target yang ditetapkan antara kepala KPKNL Bengkulu dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari hasil koordinasi, dukungan, dan kerja sama yang baik antara KPKNL Bengkulu dengan seluruh pengguna jasa (*stakeholder*).

Dalam Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu Tahun 2024 ini, akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024, serta berbagai prestasi dan inovasi yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu. Penetapan

ukuran kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, kami jadikan sebagai acuan dalam memfokuskan kemampuan terbaik untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, akan diuraikan hal-hal yang mendukung pencapaian target, kendala dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dimaksud.

Kondisi perekonomian yang sangat dinamis pasca Pandemi *Covid-19*, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang, harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan pelayanan. Dengan membawa semangat nilai-nilai organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan bersama serta memberikan kontribusi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Selain itu, KPKNL Bengkulu memberikan apresiasi atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. KPKNL Bengkulu berharap agar kerjasama dan sinergi yang telah baik selama ini, tetap dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna mengarungi tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Bengkulu, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran serta target kinerja yang dibebankan pada tahun 2024.

Bengkulu, 31 Januari 2025  
**Kepala KPKNL Bengkulu**



Ditandatangani secara elektronik  
**Odyses Medwan Sinurat**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### Capaian Kinerja Organisasi

Stakeholder perspective 33,55%

Customer perspective 23,47%

Internal Process Perspective 29,82%

Learning & Growth Perspective 29,80%

NKO  
KPKNL  
Bengkulu **116,64**

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk penerapan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Bengkulu atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menyusun laporan kinerja, KPKNL Bengkulu menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2024.

### VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPKNL Bengkulu berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2020-2024, yaitu menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk menjalankan visi tersebut, KPKNL Bengkulu melaksanakan misi berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

KPKNL Bengkulu juga telah mengikrarkan moto dalam bekerja, yaitu CAMKOHA yang merupakan singkatan dari Cakap, Amanah, Melayani, Kompeten, Handal, dan Akuntabel.


## TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam menunjang tercapainya tujuan strategis tersebut, maka telah disusun Peta Strategi DJKN Tahun 2024 berdasarkan metodologi *Balanced Score Card* (BSC). BSC merupakan suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Metode ini telah digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan ke dalam suatu peta strategi. Peta Strategi Kemenkeu-*Three* DJKN Tahun 2024 mempunyai 4 (empat) perspektif yang saling berhubungan, yaitu: *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth perspective*.

Perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu:



Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,64%. Pencapaian IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2024 terdiri dari 18 merupakan IKU Hijau.

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan KPKNL Bengkulu, sepanjang tahun 2024, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalian *early warning system* sebagai bentuk *awarness* dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyesuaian manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.01/2021 tentang petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 236/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Bengkulu dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap visi KPKNL Bengkulu menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mampu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu. Visi tersebut memiliki makna adanya tantangan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

### B. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi

KPKNL Bengkulu beralamt di Jalan Musium No.2, Jemb. Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. KPKNL Bengkulu merupakan salah satu dari 85 (delapan puluh lima) kantor vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan fungsi sebagai berikut:

- inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- pelaksanaan pelayanan penilaian;
- pelaksanaan pelayanan lelang;
- penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- pelaksanaan administrasi KPKNL


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Bengkulu terbagi dalam struktur organisasi sebagai berikut:



KPKNL Bengkulu saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor dibantu oleh 1 (satu) Kepala Subbagian Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) Jafung Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 1 (satu) Jafung Penilai Pemerintah Ahli Muda, 3 (tiga) Jafung Pelelang Ahli Muda, dan 1 (satu) Jafung Pelelang Ahli Pertama. Selain

itu, saat ini KPKNL Bengkulu didukung oleh 15 (lima belas) pelaksana umum dari berbagai keahlian seperti ekonomi, hukum, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Adapun komposisi pegawai KPKNL Bengkulu dengan total 29 pegawai ASN (termasuk 1 pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar) dan 12 PPNPN adalah sebagai berikut:

### KOMPOSISI PEGAWAI



Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing unit pada KPKNL Bengkulu, sebagai berikut:

- Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL
- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin,

dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)**, terdiri dari Jabatan Fungsional Pelelang dan jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela, sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Pelaksana Umum**, adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Wilayah kerja KPKNL Bengkulu mencakup satu Provinsi Bengkulu dengan total luas 19.919,33 km<sup>2</sup>, 10 Kabupaten/Kota, 128 Kecamatan, 172 Kelurahan, dan 418 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perbankan di Provinsi Bengkulu serta masyarakat.



### C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis sebagai berikut:

- a) Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Sebagai *asset manager*, KPKNL Bengkulu mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara,

penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama, yaitu pemanfaatan, penetapan status penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain BMN, Penilai KPKNL Bengkulu juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN, seperti dalam proses pengadaan aset dan dalam rangka tukar-menukar BMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan, Barang Milik Daerah, dan Kekayaan Negara Lain-lain.

b) Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Bengkulu di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apa pun.

Selain itu, tugas KPKNL Bengkulu dalam pengurusan piutang negara adalah menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

c) Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Bengkulu secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Bengkulu diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

- d) Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Pada pengelolaan kekayaan negara, KPKNL memperoleh PNBP melalui pemanfaatan BMN. Salah satu mekanisme pemanfaatan yang sering digunakan adalah sewa sebagian atau seluruh BMN pada satuan kerja yang di kelola KPKNL Bengkulu, yang mana biaya sewa tersebut disetorkan ke kas negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### D. ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Kurangnya minat masyarakat terhadap barang lelang khususnya tanah/bangunan terkait lelang eksekusi, hal ini disebabkan karena prosedur pasca lelang yang masih belum memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang, khususnya untuk lelang barang jaminan yang masih dikuasai pemilik sebelumnya.
2. Kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dengan menggandeng dan memfasilitasi para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya melalui laman portal *lelang.go.id*
3. Proses Pensertipikatan BMN berupa tanah diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat 1 yang berbunyi "Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". KPKNL Bengkulu melakukan sinergi dan koordinasi percepatan pensertipikatan BMN Bersama dengan BPN di Provinsi Bengkulu.
4. Sinergi dan koordinasi antara Penilai DJKN dengan Penilai dari unsur Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Koordinasi tersebut berupa asistensi dari para penilai DJKN. Asistensi yang sudah berjalan pada tahun 2024 ialah Bersama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

#### E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sepanjang tahun 2024 KPKNL Bengkulu telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Bengkulu dalam mencapai target-target yang akan dibebankan pada masa yang akan datang. Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu Tahun 2024 dapat kami sajikan, sebagai berikut:

##### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif yang diambil.

**2. Bab I Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika laporan.

**3. Bab II Perencanaan Kinerja**

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penjelasan addendum kontrak kinerja Tahun 2024.

**4. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi yang dilakukan, serta realisasi anggaran KPKNL Bengkulu tahun 2024.

**5. Bab IV Penutup**

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki.

Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai unit vertikal, visi KPKNL Bengkulu untuk tahun 2020- 2024 mengacu pada visi DJKN 2020-2024 yaitu

*"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara bahwa KPKNL sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, KPKNL Bengkulu memiliki 5 (lima) misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan guna mendukung visi tersebut, KPKNL Bengkulu telah menetapkan strategi dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara
  - a. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
  - b. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
  - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
  - d. Percepatan sertifikasi BMN.
2. Peningkatan kualitas pelayanan
  - a. Penerapan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
  - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
  - c. Pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
  - d. Pengembangan riset data dan informasi penilaian.
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara
  - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 Milyar.
  - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
  - c. Penggalian potensi pengurusan piutang negara.
4. Peningkatan pelayanan lelang
  - a. Modernisasi lelang melalui e-auction
  - b. Penguatan jabatan fungsional Pelelang.
  - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan
  - a. Melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.
  - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
  - c. Penerapan TIK yang komprehensif.
  - d. Penerapan sistem informasi sesuai core bussiness.
  - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
  - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
  - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.


## B. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Bengkulu. Sasaran Strategis KPKNL Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Bengkulu.

Peta Strategi KPKNL Bengkulu menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta strategi KPKNL Bengkulu di awal tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: PK-1/WKN.05/2024 tanggal 30 Januari 2024, KPKNL Bengkulu memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:



### Target IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp 5,729 M)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp 38,1 M)
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp 200 jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 (92)
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 (56 NUP dan 5 Paket)
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77 (10)
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks efektivitas UKI	82

### C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2024, KPKNL Bengkulu berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize*, *minimize*, maupun *stabilize*;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

### D. PENJELASAN ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2024, KPKNL Bengkulu mendapatkan 2 (dua) kali addendum perjanjian kinerja. Addendum perjanjian kinerja dengan nomor PK-1A/WKN.05/2024 tanggal 1 Juni 2024 berupa addendum *raw data* pada IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dan Persentase saldo berkas kasus piutang negara, serta perubahan nama IKU pada Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menjadi Indeks Kinerja Anggaran. Adapun besaran *addendum target raw data* adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara, yang semula target yang ditetapkan sebesar Rp 200.000.000,-, menjadi Rp.300.000.000,- (kenaikan 150%); dan
- b. Persentase saldo berkas kasus piutang negara, semula target yang ditetapkan sebanyak 77% (3 berkas BKPN), menjadi sebanyak 76,92% (10 berkas BKPN) (kenaikan 333%).


Addendum kontrak kinerja dengan nomor PK-1B/WKN.05/2024 tanggal 20 November 2024 berupa *addendum raw data target* IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dan Persentase saldo berkas kasus piutang negara. Adapun besaran *addendum target raw data* sebagai berikut:

- a. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara, bertambah kembali menjadi Rp 400.000.000,- (kenaikan 200% dari target awal); dan
- b. Persentase saldo berkas kasus piutang negara, semula target yang ditetapkan sebanyak 76,92% (10 berkas BKPN), menjadi sebanyak 77% (10 berkas BKPN).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bengkulu adalah sebesar 116,64%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:




Dari 18 IKU yang dimiliki, KPKNL Bengkulu memiliki capaian pada keseluruhan (dhi. 18) IKU berstatus hijau dengan rincian sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>					33,55%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan					118,83%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	130,26%	130,262%	120,00%
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17	9244%	103,667%	103,67%

	<i>Customer Perspective (20%)</i>					23,47%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					11,12%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71,50%	78,73%	110,108%	110,11%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	86,50%	98,72%	114,125%	114,12%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal					120,00%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100,00%	144,53%	144,53%	120,00%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100,00%	148,75%	148,75%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien					120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	P/M	75,00%	10200,00%	13600,00%	120,00%
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>					29,82%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif					117,81%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	115,63%	115,63%	115,63%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100,00%	144,86%	144,86%	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif					120,00%
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	P/M	77,00%	61,54%	120,00%	120,00%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89,00%	108,60%	122,02%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120,00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16,00%	0,21%	131,25%	120,00%
	<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>					29,80%

8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					117,34%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90,00%	120,00%	133,33%	120,00%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85,00%	97,47%	114,67%	114,67%
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel					120,00%
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	P/M	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10,00%	120,00%	120000,00%	120,00%
10	Komunikasi Publik yang Efektif					120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80,00%	100,00%	125,00%	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah					119,40%
11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82,00%	97,91	11940,24%	119,40%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>						<b>116,64%</b>

Sebagai perbandingan, grafik berikut adalah capaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.



Dari grafik di atas, capaian NKO KPKNL Bengkulu pada 2024 mengalami kenaikan dibanding capaian pada tahun-tahun sebelumnya.. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPKNL Bengkulu Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three KPKNL Bengkulu sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan**

Kontribusi pengelolaan kekayaan Negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan Negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

KPKNL Bengkulu sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara turut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui sinergi bersama Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan perbankan di lingkungan Provinsi Bengkulu. Salah satunya pada pengelolaan BMN yang mengakomodasi penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan BMN. Program ini memberikan keringanan tarif sewa dengan diskon tarif hingga 50 persen bagi UMKM yang memanfaatkan BMN milik Kementerian/Lembaga. Dengan ini, BMN tetap optimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha serta mampu membantu UMKM dalam meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional.

*Crash program* keringanan utang yang sudah dijalankan mulai tahun 2021 juga diperpanjang untuk pelunasan sampai dengan bulan Desember 2024. Melalui program ini, debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasi utang kepada pemerintah diharapkan dapat terbantu dan memanfaatkan program ini dengan baik.

Selain itu, pelayanan lelang melalui portal.lelang.go.id juga turut serta memberdayakan UMKM. *Marketplace* ini dapat dimanfaatkan para UMKM untuk menjual dan memasarkan usahanya. Hal ini membantu UMKM dalam menjangkau konsumen lebih luas dan dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM selain memasarkan secara langsung.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

#### **1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Bengkulu berasal dari:

- 1) **PNBP BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN** adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
  - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
  - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
  - c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
- 2) **PNBP Piutang Negara (PNBP PN)** merupakan nilai pengurusan piutang negara yang berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) **PNBP Lelang** merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL yang berupa:
  - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
  - b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
  - c. biaya permohonan lelang,
  - d. uang jaminan pembeli wanprestasi, dan
  - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2024, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBP Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai mata anggaran penerimaan. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Sepanjang tahun 2024, KPKNL Bengkulu berhasil mencatatkan realisasi Penerimaan Negara sebesar Rp 7.201.236.732 (tujuh miliar dua ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau 130,26% dari total target Rp 5.729.150.000. Penerimaan tersebut berasal dari rincian berikut:

Penerimaan	Target 2024	Realisasi 2024
PNBP Pengelolaan BMN	Rp 4.500.000.000	Rp 5.618.386.531
PNBP Piutang Negara	Rp 300.000	Rp 3.156.904
PNBP Lelang	Rp 1.228.850.000	Rp 1.841.385.397

Jika dibandingkan dengan indikator Kinerja pada Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 serta Rencana Kerja K/L Tahun 2024, sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan

capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2024, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100% (5.729.150.000)	100%	100%	100%	-	130.26% (7.462.928.832)
2023	100% (4.816.500.000)	100%	100%	100%	-	125.20% (6.030.346.986)
2022	100% (3.739.245.255)	100%	100%	100%	-	134.46% (5.027.946.925)
2021	100% (4.247.866.470)	100%	100%	100%	-	140.55% (5.970.308.789)
2020	100% (4.857.902.000)	100%	100%	-	-	83.32% (4.047.752.208)

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan						
	1a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% (622.915.000)	100% (1.868.745.000)	100% (1.868.745.000)	100% (3.537.490.000)	100% (5.729.150.000)	100% (5.729.150.000)	Max / TLK
Realisasi	1.272.458.462	2.683.518.352	2.683.518.352	5.410.768.500	7.462.928.832	7.462.928.832	
Capaian	204,27%	143,60%	143,60%	152,95%	130,26%	130,26%	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti melalui sewa, atau pinjam pakai.
2. Menyampaikan surat himbuan kepada stakeholder/pengguna BMN tentang kewajiban pembayaran PNBP dan tata cara pemanfaatan BMN.
3. Melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
4. Melakukan pemetaan berkas kasus piutang negara.
5. Intensifikasi penagihan Penanggung Hutang.
6. Meningkatkan hal yang akan dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan para pengguna jasa lelang terutama pemohon lelang untuk merencanakan target pencapaian lelang laku .

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target / penyebab kegagalan dalam peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu

1. Penyesuaian tarif sesuai nilai pasar sangat meningkatkan daya tarik asset dan penerimaan negara. Meskipun kurangnya minat dari pihak swasta PNBPN Pengelolaan BMN pada KPKNL Bengkulu dapat tercapai dengan maksimal,.
2. KPKNL Bengkulu berhasil melakukan optimalisasi program keringanan utang yang diberikan oleh DJKN untuk meringankan beban utang para debitur kecil, dan sosialisasi yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan menyebabkan para Penyerah Piutang dapat mendukung dalam penyediaan dokumen pendukung. Namun hal ini terdapat kendala yaitu kurangnya itikad baik dari penanggung hutang untuk melunasi utang dan tidak adanya barang jaminan.
3. Pada PNBPN Lelang, masih terdapat banyak lelang yang TAP dikarenakan jaminan yang dilelang kurang *marketable* sehingga perlu dilakukan koordinasi kepada para pengguna jasa lelang untuk turut serta memasarkan secara langsung jaminan yang akan dilelang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Pelaksanaan *workshop* yang dilakukan kepada instansi pengguna dapat memberikan edukasi langsung sehingga kewajiban PNBPN lebih dipahami dan *workshop* tersebut merupakan ajang komunikasi dua arah untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi instansi pengguna BMN. Disisi lain, dalam pelaksanaannya masih terdapat instansi pengguna yang kurang antusias dalam menghadiri *workshop* terutama jika tidak melihat manfaat langsung dan tanpa monitoring *pasca-workshop*, perubahan perilaku atau kepatuhan sulit diukur.
2. Pelaksanaan sosialisasi *crash program* keringanan utang kepada penanggung hutang dan sosialisasi kepada pemerintah daerah baik pernyataan piutang daerah telah optimal (PPDTP) dan imbauan penyerahan piutang daerah ke KPKNL telah dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Penyerah Piutang.
3. Pelaksanaan sosialisasi lelang V2 kepada pengguna jasa lelang guna kelancaran pelaksanaan lelang pada tahun 2025.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi/*workshop* bagi instansi pengguna BMN tentang kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata cara pemanfaatan Barang Milik Negara.
2. Melakukan inventarisasi piutang, klasifikasi piutang, intensifikasi penagihan, kerja sama dengan stakeholder, dan penerapan pengurusan piutang negara secara berkelanjutan guna memastikan tata Kelola piutang dan penagihan dapat optimal. Sedangkan identifikasi risiko atas hal dimaksud yaitu adanya data yang tidak akurat, penagihan gagal, dan permasalahan hukum sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif dan personal yang mengedepankan situasi dan kondisi serta menerapkan sisi agamais dalam kegiatan penagihan, pengendalian keakuratan data piutang,

digitalisasi, sosialisasi kepada *stakeholder*, dan kerja sama dengan para lembaga terkait.

3. Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang kepada para *stakeholder* untuk menghindari penurunan nilai ekonomis barang yang akan dilelang sehingga berdampak mengurangi potensi penerimaan negara.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana dalam penyelenggaraan *workshop* termasuk bahan materi, narasumber, dan fasilitas pendukung.
2. Pegawai yang telah berkompeten atas kompetensi dan pengalaman yang dimiliki turut mendukung pelaksanaan *sharing knowledge* / sosialisasi kepada para *stakeholder*.
3. Dukungan kebijakan peraturan tentang PPN secara konsisten.
4. Dukungan kerja sama dari para *stakeholder*/penyerah piutang, Kemenkumham, DJP, Disdukcapil dalam mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
5. Peran pemerintah yang secara intensif turut memberikan program *crash program* keringanan utang.
6. Pengelolaan berkas kasus piutang negara dan digitalisasi.
7. Adanya aplikasi *lelang.go.id* bahwa pelaksanaan lelang tidak harus dilaksanakan ditempat barang yang akan dilelang berada, lelang bisa dilaksanakan di KPKNL sehingga bisa menghemat anggaran perjalanan dinas pelaksanaan lelang. Selain itu sistem penawaran lelang berbasis elektronik dapat mewujudkan lelang yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui portal *lelang.go.id* yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Penawaran lelang melalui portal tersebut dapat dilakukan dengan cara tertutup (*close bidding*) atau dengan cara terbuka (*open bidding*) sehingga pelayanan lelang menjadi lebih cepat, efisien, dan optimal

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti melalui sewa, atau pinjam pakai.
2. Mengadakan *workshop* bagi instansi pengguna BMN tentang kewajiban pembayaran PNPB dan tata cara pemanfaatan BMN.
3. Peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara.
4. Melakukan intensifikasi penagihan.
5. Peningkatan kolaborasi dengan *stakeholder*.
6. Berkoordinasi dengan *stakeholder* perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku.
7. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalian potensi rencana pelaksanaan lelang.
8. Melaksanakan penggalian potensi lelang ke Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi-instansi yang berpotensi untuk pelaksanaan lelang dengan objek *marketable*.

### 1b-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden Penilaian Integritas terdiri dari:

- a. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- b. Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.  
Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- a. Internal
  - 1) Perdagangan Pengaruh;
  - 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 3) Pengelolaan SDM;
  - 4) Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
  - 5) Sosialisasi Antikorupsi; dan
  - 6) Transparansi.
- b. Eksternal
  - 1) Upaya Pencegahan Korupsi;
  - 2) Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
  - 3) Integritas Pegawai.

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 92,44% dari target 89,17%, sehingga perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Sehingga tantangan atas IKU ini cukup besar karena kendali IKU tidak sepenuhnya ada di KPKNL Bengkulu. Apabila dibandingkan dengan Indikator Sasaran Program pada Target Jangka

Menengah Renstra dan Renja sebesar 92, target pada perjanjian menurun karena target sub IKU Indeks Integritas DJKN ditetapkan sesuai dengan manual IKU Kemenkeu-One.

Namun demikian, KPKNL Bengkulu berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2025 dari capaian tahun ini.

IKU indeks integritas di KPKNL Bengkulu termasuk IKU baru sehingga hanya terdapat data historis di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2024, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91,5	-	89,17
2022		91	91	91	-	
2021		90,5	90,5	90,5	-	
2020		90,5	90	87,65	-	

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

T/R	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan						Pol/KP
	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	
Target	10	20	20	30	89,17	89,17	Max / TLK
Realisasi	10	20	20	42	92,44	92,44	
Capaian	100%	100%	100%	140%	103,67%	103,67%	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Ikut serta dalam kegiatan *Integrity Weeks* yang digagas oleh Kantor Pusat
2. Melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi baik kepada seluruh pegawai maupun *stakeholders* eksternal.
3. Melaksanakan *checklist* pemenuhan dokumen yang diminta oleh kantor pusat sebagai dokumen pendukung SPI 2024.

4. Melakukan monitoring pengisian SPI 2024 terhadap pegawai yang ditunjuk menjadi responden, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel dan Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan KPKNL Bengkulu, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
5. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang terdiri dari Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi III sampai dengan penyampaian Laporan Narasi (PPG) Tahunan pada KPKNL Bengkulu.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu Kegiatan *Integrity Sharing* yang digagas oleh Kantor Pusat cukup efektif dalam membranding institusi sebagai institusi yang sangat mengedepankan nilai-nilai integritas. Selain itu sosialisasi antikorupsi yang langsung disampaikan oleh pimpinan unit juga turut menunjukkan bahwa komitmen integritas dan anti korupsi telah menjadi fokus utama dari organisasi ini.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi antikorupsi kepada publik internal maupun eksternal yang disampaikan langsung oleh pimpinan unit.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyempurnaan SOP, kegiatan ini mendapat respon yang sangat bagus oleh para stakeholders dimana KPKNL Bengkulu dianggap sangat terbuka atas semua saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan kedepan

Dalam upaya pencapaian target IKU Indeks Integritas, KPKNL Bengkulu memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan semangat anti korupsi. Dalam setiap postingan di media sosial KPKNL Bengkulu juga turut menginformasikan kanal pengaduan yang telah disediakan dengan tujuan agar masyarakat/*stakeholders* mengetahui bahwa KPKNL Bengkulu terbuka atas semua masukan/saran/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Melakukan publikasi terhadap maklumat pelayanan / janji layanan tahun 2025.
2. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi baik kepada *public internal* maupun eksternal.
3. Menyelesaikan *list checklist* atas faktor koreksi SPI sesuai dengan permintaan kantor pusat.

## **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

## 2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan salah satu Indikator Kinerja pada level Kemenkeu-*Wide*. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melakukan memotret tingkat utilisasi Barang Milik Negara (BMN). Salah satu kegunaan dari hasil kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) serta mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBP yang bersumber dari BMN melalui Pemanfaatan BMN.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan menjadi kunci penting kontribusi BMN kepada APBN dan sekaligus memastikan BMN dikelola dan diutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L (tidak berlebihan). Perlu setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN dari K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan diantaranya aset tetap berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan mengenai Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK).

Selanjutnya, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dengan penggunaannya serta pemanfaatan BMN tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana amanat PP 27 Tahun 2017 jo PP 28 Tahun 2020, bahwa Pengelola Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi dari kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan Tahun 2024 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN yang menjadi target.

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK memiliki indeks besaran target sebesar 71,50% dan realisasi sebesar 78,73% sehingga capain 110,11%. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Rencana Kerja K/L tahun 2024 sebesar 70%, hal ini masih sesuai/selaras.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	71,50%	70%	70%	70%	-	78.73% (110.11%)
2023	68%	65%	65%	65%	-	72.73% (107%) / 713 NUP
2022	62%	60%	60%	60%	-	77.28% (125%)
2021	62%	57%	57%	57%	-	73.19% (118.04%)
2020	100%	55%	55%	-	-	100%

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Capaian IKU mulai tahun 2021 selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Untuk tahun 2024, adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP.Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	60%	71,50%	0,715	Max / TLK
Realisasi	92,87%	84,46%	84,46%	83,90%	78,73%	78,73%	
Capaian	310%	169%	169%	140%	110%	110%	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Koordinasi intens baik dengan Polda Bengkulu maupun para Satuan Kerja di bawahnya
2. Memverifikasi kembali data mentah yang disampaikan Satuan Kerja karena banyak ditemukan kesesuaian
3. Mendorong Polda Bengkulu dan satuan kerja yang ada di bawahnya untuk menertibkan SIP.

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target / penyebab kegagalan dalam peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu

1. Kepolisian memiliki volume BMN yang besar, mencakup aset tetap (bangunan, kendaraan) dan barang bergerak sehingga pengelolaan BMN hanyalah salah satu bagian dari tugas mereka dan dampaknya penertiban aset menjadi cukup terabaikan.
2. Jumlah personel yang dapat keluar masuk satuan kapan saja tidak diimbangi dengan *update* data SIP.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu Kepolisian perlu mendapatkan sosialisasi atau pelatihan teknis kepada personel logistik, terutama terkait pengelolaan BMN dan manajemen stok.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form pendataan SBSK
2. Melakukan sosialisasi SBSK terhadap satker
3. Melakukan Edukasi dan komunikasi SBSK
4. Melakukan Survei Fisik dalam rangka Evaluasi SBSK

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian perlu memperkuat koordinasi antara bagian logistik, operasional, dan keuangan untuk memastikan kebutuhan logistik selaras dengan prioritas operasional.
2. Kepolisian perlu melakukan evaluasi kinerja logistik secara berkala untuk menjamin pelaksanaan penertiban BMN

Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan pencapaian IKU, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian *form* pendataan SBSK.

## **2b-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN yang efektif. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN merupakan bagian dari Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Mendukung pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN, memperhatikan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diatur bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan Pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMN/D. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan BMN, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN mengalami beberapa *refinement*. *Refinement* dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas IKU serta dalam rangka memperluas ruang

lingkup pemantauan pelaksanaan Pengelolaan BMN. Adapun *resume refinement* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahun	Lingkup Pemantauan	Refinement
2020	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	-
2021	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	-
2022	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	-
2023	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Penyandingan IKU Pembinaan Pengelolaan BMN pada level Kanwil DJKN
2024	Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	1. Penyandingan IKU Pembinaan Pengelolaan BMN pada level Kanwil DJKN 2. Penyusunan kertas kerja capaian IKU

Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN Tahun 2024 dilaksanakan dengan fokus lingkup pemantauan tindak lanjut persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh pengelola barang periode Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024. Pelaksanaan IKU ini mengalami kenaikan target dan capaian setiap tahunnya dengan tabel capaian lima tahun terakhir, kenaikan ini didukung oleh kenaikan tindak lanjut untuk setiap lingkup pemantauan.

IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 86,50% dan realisasi sebesar 98,72% sehingga capaiannya sebesar 114,125%. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Rencana Kerja K/L Tahun 2024 sebesar 80%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	86,50%	-	80%	-	-	98.72% (114.12%)
2023	86%	-	80%	-	-	90.32% (107%)
2022	85%	-	75%	-	-	92.65% (109%)
2021	85%	-	75%	-	-	106.31%
2020	80%	-	70%	-	-	80.95% (101.19%)

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP: Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	60%	86,50%	86,50%	Max / TLK
Realisasi	57,14%	57,69%	57,69%	79,49%	98,72%	98,72%	
Capaian	571,40%	128,20%	128,20%	132,48%	114,13%	114,13%	

Dalam upaya mencapai target kinerja pada IKU Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN, beberapa langkah strategis dan extra effort telah dilakukan diantaranya adalah:

1. melakukan pendataan terhadap produk persetujuan pengelolaan yang memerlukan tindak lanjut.
2. berkoordinasi secara intensif dengan satuan kerja terkait untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN.
3. melakukan kroscek setoran PNBPN melalui aplikasi SIMPONI dan data PNBPN dari Kantor Pusat DJKN.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja terkait IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada tahun 2024 diantaranya:

1. Adanya upaya proaktif dari KPKNL untuk secara intensif berkoordinasi dengan satker dan mendorong agar segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN.
2. Adanya upaya dari petugas Satker serta Pimpinan Satker untuk menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN.
3. Telah dilakukan verifikasi data PNBPN dari aplikasi SIMPONI dan data PNBPN dari Kantor Pusat DJKN untuk dapat diklaim sebagai capaian KPKNL.

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja terkait IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN diantaranya:

1. Sosialisasi kepada Satker terkait pengelolaan BMN khususnya dalam hal tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN.
2. Sosialisasi kepada Satker terkait fitur pada SIMAN v2 untuk proses bisnis tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN.

Pelaksanaan IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN memiliki beberapa tantangan dalam pencapaiannya. Beberapa tantangan dilakukan asersi sehingga menjadi risiko yang dikelola dan dilaporkan pergerakan dan pelaksanaan mitigasi setiap periode. Rencana aksi atau mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja IKU Tindak Lanjut Pengelolaan BMN diantaranya:

1. melakukan pendataan terhadap produk persetujuan pengelolaan yang memerlukan tindak lanjut.

2. berkoordinasi secara intensif dengan satuan kerja terkait untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN.
3. melakukan kroscek setoran PNBPN melalui aplikasi SIMPONI dan data PNBPN dari Kantor Pusat DJKN.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah setelah berlakunya SIMAN v2 proses tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN dapat dipantau melalui aplikasi dimaksud. Dengan demikian Pengelola/KPKNL dapat melakukan verifikasi atas persetujuan pengelolaan BMN yang sudah/belum ditindaklanjuti oleh Satker dan berkoordinasi dengan Satker apabila memerlukan upaya tindak lanjut.

Rencana aksi untuk pencapaian target kinerja IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN selanjutnya, antara lain:

1. Berkoordinasi baik secara formal dan informal kepada Satker untuk menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN.
2. Melakukan verifikasi data penyetoran PNBPN untuk mengetahui persetujuan pengelolaan yang telah ditindaklanjuti.

Pada prinsipnya Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pengelolaan BMN telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada koridor yang sama, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pelaksanaan kedua kegiatan ini dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Mendukung hal tersebut serta mempedomani PMK No. 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara dan KMK 124 Tahun 2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga, pelaksanaan Pengelolaan BMN telah dilaksanakan melalui SIMAN v2. Proses bisnis pengelolaan BMN mulai dari pengajuan permohonan Pengelolaan BMN, penerbitan Persetujuan Pengelolaan BMN sampai dengan monitoring tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dilaksanakan dalam satu alur proses yang berkesinambungan. Proses bisnis digital ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam monitoring dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN.

### **Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. pengurusan piutang negara; dan

### 3. pelayanan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### 3a-CP Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp38,1 M.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2024 adalah:

1. Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp 35,8 M dari target sebesar Rp21 M
2. Pokok lelang pegadaian mencapai Rp 19,1 M dari target Rp 17,1 M.

Realisasi pokok lelang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 55.067.551.150 (144%) dari target sebesar Rp 38,1 M (100%). Untuk itu, kedua capaian pokok lelang dari PL I dan pegadaian turut menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU. Jika dibandingkan dengan target pada renstra sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Jika dilihat perbandingan dari tahun 2020, realisasi pokok lelang mengalami perkembangan positif terhadap target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100% (38.100.000.000)	100%	100%	-	-	144.53% (55.067.551.150)
2023	100% (29.100.000.000)	100%	100%	-	-	123.55% (35.954.146.778)
2022	100% (20.000.000.000)	100%	100%	-	-	173.55% (34.709.408.919)
2021	100% (41.000.000.000)	100%	100%	-	-	100.47% (41.194.276.972)
2020	100% (63.047.000.000)	100%	100%	-	-	46.24% (29.152.498.025)

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut

K-One	SS.3 Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal						
	3a-CP: Persentase realisasi pokok lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% (3.810.000.000)	100% (11.430.000.000)	100% (11.430.000.000)	100% (22.860.000.000)	100% (38.100.000.000)	100% (38.100.000.000)	Max / TLK
Realisasi	9.106.453.400	19.341.372.100	19.341.372.100	35.872.998.650	55.067.551.150	55.067.551.150	
Capaian	239,00%	169,22%	169,22%	156,92%	144,53%	144,53%	

Banyaknya lelang TAP dikarenakan jaminan yang dilelang kurang *marketable* sehingga perlu dilakukan koordinasi ke penggunaan jasa lelang untuk memasarkan secara langsung jaminan yang akan dilaksanakan lelangnya. Selain itu beberapa tindakan *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang *online*.
2. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemerintah daerah, dan satker di lingkungan KPKNL Bengkulu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Melakukan publikasi dan pemasaran objek lelang melalui media sosial.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perbankan/Pemerintah daerah/*Stakeholders*.
3. Melakukan penggalan Potensi lelang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan adanya aplikasi *lelang.go.id* bahwa pelaksanaan lelang tidak harus dilaksanakan ditempat barang yang akan dilelang berada, lelang bisa dilaksanakan di KPKNL sehingga bisa menghemat anggaran perjalanan dinas pelaksanaan lelang. Selain itu sistem penawaran lelang berbasis elektronik dapat mewujudkan lelang yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui portal *lelang.go.id* yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Penawaran lelang melalui portal tersebut dapat dilakukan dengan cara tertutup (*close bidding*) atau dengan cara terbuka (*open bidding*) sehingga pelayanan lelang menjadi lebih cepat, efisien, dan optimal.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku.
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalan potensi rencana pelaksanaan lelang.
3. Melaksanakan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan, Pengadilan dan instansi-instansi yang berpotensi untuk pelaksanaan lelang yang objeknya *marketable*.

### 3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL; dan
7. Termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Target Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara adalah sebesar 100% (400.800.000). Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penurunan *outstanding* piutang negara sebesar 148,75% (Rp 596.198.039). Jika dibandingkan dengan Rencana Kerja K/L pada 2024 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.3 Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal						
	3b-CP: Persentase penurunan outstanding Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% (20.000.000)	100% (298.858.531)	100% (298.858.531)	100% (299.158.531)	100% (400.800.000)	100% (400.800.000)	
Realisasi	298.358.531	299.993.626	299.993.626	400.737.149	596.198.039	596.198.039	Max / TLK
Capaian	1491,80%	100,38%	100,38%	133,95%	148,75%	148,75%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100% (400.800.000)	-	-	100%	-	148.75% (596.198.039)
2023	100% (50.000.000)	-	-	100%	-	140.54% (70.287.563)
2022	100% (1.607.090.711)	-	-	-	-	107.30% (1.724.339.657)
2021	100% (116.713.949)	-	-	-	-	127.94% (149.327.455)
2020	3% (53.719.954)	-	-	3%	-	102.16% (54.879.430)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan *outstanding* Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 3% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan *outstanding* piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa:

1. melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
2. melakukan pemetaan berkas kasus piutang negara.
3. intensifikasi penagihan Penanggung Hutang.

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target / penyebab kegagalan dalam peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu adalah melakukan optimalisasi program keringanan utang yang diberikan oleh DJKN untuk meringankan beban utang para debitur kecil, dan sosialisasi yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan menyebabkan para Penyerah Piutang dapat mendukung dalam penyediaan dokumen pendukung. Namun hal ini terdapat kendala yaitu kurangnya itikad baik dari penanggung hutang untuk melunasi utang dan tidak adanya barang jaminan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan telah dilaksanakannya pelaksanaan sosialisasi *crash program* keringanan utang kepada penanggung hutang dan sosialisasi kepada pemerintah daerah baik pernyataan piutang daerah telah optimal (PPDTO) dan imbauan penyerahan piutang daerah ke KPKNL telah dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Penyerah Piutang.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu dengan melakukan inventarisasi piutang, klasifikasi piutang, intensifikasi penagihan, kerja sama dengan stakeholder, dan penerapan pengurusan piutang negara secara berkelanjutan guna memastikan tata Kelola piutang dan penagihan dapat optimal. Sedangkan identifikasi risiko atas hal dimaksud yaitu adanya data yang tidak akurat, penagihan gagal, dan permasalahan hukum sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif dan personal yang mengedepankan situasi dan kondisi serta menerapkan sisi agamais dalam kegiatan penagihan, pengendalian keakuratan data piutaang, digitalisasi, sosialisasi kepada stakeholder, dan kerja sama dengan para lembaga terkait.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan peraturan tentang PPN secara konsisten.

2. Dukungan kerja sama dari para stakeholder/penyerah piutang, Kemenkumham, DJP, Disdukcapil dalam mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
3. Peran pemerintah yang secara intensif turut memberikan program *crash program* keringanan utang.
4. Pengelolaan berkas kasus piutang negara dan digitalisasi.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara.
2. Melakukan intensifikasi penagihan.
3. Peningkatan kolaborasi dengan *stakeholder*.
4. Berkoordinasi dengan *stakeholder* perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku.
5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalian potensi rencana pelaksanaan lelang.

#### **Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. *Customer* diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 1 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup pelayanan penilaian yang diukur adalah pelayanan penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Target Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian adalah sebesar 72%. Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penurunan Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian sebesar 136%. Jika dibandingkan dengan Rencana Kerja K/L pada 2024 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
	4a-CP: Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	Max / AVG
Realisasi	91	104	104	102	102	102	
Capaian	121,00%	139,00%	139,00%	136,00%	136,00%	136,00%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75	-	-	-	-	102
2023	70	-	-	-	-	83,36
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Penilai berusaha menyelesaikan Laporan Penilaian sesuai SOP yang ditetapkan bahkan berupaya lebih cepat dari SOP-nya. Dalm hal tersebut, terdapat tindakan *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi atas permohonan penilaian yang masuk, untuk mengidentifikasi awal atas kompleksitas Objek Penilaian (OP) sehingga Penilai benar-benar memahami OP yang dimohonkan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dengan selalu melakukan peningkatan Kompetensi penilainya dengan mengikuti Sosialisasi peraturan-peraturan Penilaian terbaru dan FGD-FGD terkait bidang penilaian sehingga Penilai dapat menyelesaikan tugas penilaian dengan baik.

Penilai memitigasi risiko bila Skup penilaiannya kompleks dan luas menerapkan penilaian secara Tim Penilai dan bila skup penilainya sederhana dan simpel dapat dilakukan dengan penunjukan Penilaian secara mandiri/perorangan hal ini guna efisiensi penggunaan sumber daya pada KPKNL Bengkulu.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian kedepannya adalah dengan selalu memperhatikan SOP penyelesaian waktu penilaian.

### **Sasaran Strategis 5: Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*).
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 1 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan**

Seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana diatur pada Pasal 9 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan: "Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang dipimpinnya". Selanjutnya pengamanan dimaksud kembali di pertegas pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan: Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Salah satu bentuk pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah adalah dengan melakukan pensertipikatan sehingga terdapat kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah dimaksud sebagaimana telah di atur pada Pasal 19 UU Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Kewajiban untuk mensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah, kembali dipertegas oleh Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: "Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". Sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009.

Menteri Keuangan pada rapat kerja nasional DJKN pada tanggal 22 Nopember 2022, kembali menandakan agar pensertipikatan BMN berupa tanah segera dituntaskan sehingga tertib administrasi sekaligus tertib fisik terhadap BMN berupa tanah dapat direalisasikan. Untuk itu kiranya terhadap seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dapat dimasukkan pada program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, yang tentunya dengan output utama adalah terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. K/L, namun demikian terhadap bidang tanah yang terdapat permasalahan tetap diupayakan walaupun dengan output sesuai kondisi/permasalahan di lapangan atas masing-masing bidang tanah tersebut, sehingga pengamanan Barang Milik Negara yang menjadi kewajiban kita semuanya dapat terlaksana.

Sesuai arahan Menteri Keuangan dimaksud, maka sejak TA 2023 seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dimasukkan sebagai objek pensertipikatan dengan mengkategorikan objek target sesuai kondisi masing-masing bidang tanah 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kategori 1 (K1) (*clean & clear*) berupa: (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara) dengan output berupa: SHP, update pada SIMAN, dan validasi pada valserah;
2. Kategori 2 (K2) (*not clean but clear*) berupa: (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara) dengan output Peta Bidang Tanah (PBT), dan upload PBT pada SIMAN;
3. Kategori 3 (K3) (*clean but not clear*) atau (*not clean and not clear*) berupa: data yuridis dan fisik lengkap namun sengketa/berperkara atau data yuridis dan fisik tidak lengkap dan sengketa/berperkara dengan output input pada sentuh tanahku dan atau pemblokiran pada Kantor Desa/kelurahan atau Kantor Pertanahan atau produk lainnya dalam rangka pengamanan BMN;
4. Kategori 4 (K4) berupa: bidang tanah yang sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN dengan output update data SIMAN dan validasi di Valserah.

IKU Persentase BMN berupa tanah yang Disertipikatkan memiliki besaran target sebesar 100% (192 NUP) dengan realisasi 115,63% (222 NUP). Jika dibandingkan dengan indikator kinerja pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Rencana Kerja K/L pada 2024 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.5 Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif						
	5a-CP: Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	83	114	114	185	222	222	
Capaian	216,15%	139,00%	139,00%	160,59%	115,63%	115,63%	

Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami *trend* peningkatan. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100% (192 NUP)	-	100%	100%	-	115,63% (222 NUP)
2023	100% (274 NUP)	-	100%	100%	-	106,20% (291 NUP)
2022	100%	-	100%	-	-	129,56%
2021	100%	-	100%	-	-	100%
2020	100%	-	100%	-	-	101,38%

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Telah dilaksanakan rakor Sertifikasi tahun 2024.
2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu secara berkala.
3. Telah dilaksanakan rapat dengan PT. HKI.

Keberhasilan Program Sertifikasi Tanah pada KPKNL Bengkulu yang telah dilakukan melalui

1. Perencanaan yang Matang:

Data Awal yang Valid: Keberhasilan program bergantung pada tersedianya data tanah yang lengkap dan akurat, seperti lokasi, status kepemilikan, dan batas-batas tanah.

Target yang Jelas: Penetapan target sertifikasi yang realistis berdasarkan kapasitas sumber daya dan waktu.

2. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:  
Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah: Dukungan pemerintah daerah mempercepat proses pengumpulan data tanah dan penyelesaian konflik.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu, yaitu

1. Melakukan verifikasi data tanah dengan melibatkan stakeholder, namun evaluasi menjadi tidak efektif jika data progres tidak akurat atau tidak lengkap.
2. Rapat koordinasi (rakor) sertifikasi bertujuan untuk menyinkronkan data, langkah, dan strategi antar pihak yang terlibat dalam program sertifikasi tanah. Rakor bisa menjadi tidak efektif jika hasilnya tidak ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkret. Selain itu, Jika pihak-pihak kunci tidak hadir, keputusan yang diambil mungkin kurang representatif dan tidak efektif.
3. Rapat monitoring dilakukan dengan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk mengevaluasi progres program sertifikasi di tengah tahun.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan melalui DJKN sebagai pengelola hanya dapat bertindak dalam batas-batas tertentu. Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu Rakor Sertifikasi dan Rapat Monitoring dengan Kantah di Bulan Juni/Juli.

### **5b-CP Persentase implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*).

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 100% (61 NUP) dan realisasi sebesar 144,86% (96 NUP). Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/selaras.

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2024, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100% (61 NUP)	-	100%	-	-	144,86% (96 NUP)
2023	100% (51 NUP)	-	100%	-	-	120% (62 NUP)
2022	100%	-	100%	-	-	110,48%
2021	100%	-	100%	-	-	101,49%
2020	100%	-	100%	-	-	121%

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.5 Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif						
	5b-CP: Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	15,43%	44,86%	44,86%	100,57%	144,86%	144,86%	
Capaian	154,30%	140,19%	140,19%	125,71%	144,86%	144,86%	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Sosialisasi Pemanfaatan Aset dalam Rangka Portofolio BMN.
2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN

Keberhasilan dimulai dengan inventarisasi aset negara yang akurat, termasuk lokasi, jenis, nilai, dan status hukum. Sementara itu kurangnya pemahaman *stakeholders* tentang potensi aset negara mengurangi peluang pemanfaatan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada KPKNL Bengkulu, yaitu:

1. Keberhasilan Program:
  - a) Workshop memberikan edukasi langsung kepada instansi pengguna, sehingga kewajiban tentang adanya PNBP lebih dipahami satker.

- b) Workshop menjadi ajang komunikasi dua arah untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh instansi pengguna BMN.
2. Kegagalan Program:
- a) Instansi pengguna mungkin kurang antusias menghadiri *workshop*, terutama jika tidak melihat adanya manfaat secara langsung.
  - b) Tanpa monitoring *pasca-workshop*, perubahan perilaku atau kepatuhan mungkin sulit diukur.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu melalui pelaksanaan sosialisasi/*workshop* bagi instansi pengguna BMN tentang kewajiban pembayaran PNBPN dan tata cara pemanfaatan BMN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan melalui:

1. Dana untuk menyelenggarakan *workshop*, termasuk bahan materi, narasumber, dan fasilitas pendukung.
2. Mengoptimalkan pegawai yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan BMN.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Sosialisasi Pemanfaatan Aset dalam Rangka Portofolio BMN.
2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN.

### Sasaran Strategis 6: Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. pengurusan piutang negara; dan
3. pelayanan lelang

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### 6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN merupakan IKU baru di 2024 yang menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022.

Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

*Output* Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
8. telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Target Saldo BKPN per tanggal 31 Desember 2024 menjadi 10 BKPN. Realisasi 8 BKPN sehingga indeks capaian IKU mencapai 61,54%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.6 Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif						
	6a-CP: Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% (13)	84.62% (11)	84.62% (11)	77% (10)	77%(10)	77%(10)	Min / TLK
Realisasi	92.31% (12)	84.62% (11)	84.62% (11)	76.92% (10)	61.54% (8)	61.54% (8)	
Capaian	107,69%	100,00%	100,00%	100,10%	120,08%	120,08%	

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	100%	100%	-	100%
2023	100%	-	100%	100%	-	100%
2022	100%	-	100%	100%	-	113%
2021	100%	-	100%	100%	-	100%
2020	100%	-	100%	100%	-	380%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
2. Melakukan pemetaan berkas kasus piutang negara.
3. Intensifikasi penagihan Penanggung Hutang

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target / penyebab kegagalan dalam peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu adalah melakukan optimalisasi program keringanan utang yang diberikan oleh DJKN untuk meringankan beban utang para debitur kecil, dan sosialisasi yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan menyebabkan para Penyerah Piutang dapat mendukung dalam penyediaan dokumen pendukung. Namun hal ini terdapat kendala yaitu kurangnya itikad baik dari penanggung hutang untuk melunasi utang dan tidak adanya barang jaminan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan telah dilaksanakannya pelaksanaan sosialisasi *crash program* keringanan utang kepada penanggung hutang dan sosialisasi kepada pemerintah daerah baik pernyataan piutang daerah telah optimal (PPDTO) dan imbauan penyerahan piutang daerah ke KPKNL telah dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Penyerah Piutang.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu dengan melakukan inventarisasi piutang, klasifikasi piutang, intensifikasi penagihan, kerja sama dengan stakeholder, dan penerapan PPN secara berkelanjutan guna memastikan tata Kelola piutang dan penagihan dapat optimal. Sedangkan identifikasi risiko atas hal dimaksud yaitu adanya data yang tidak akurat, penagihan gagal, dan permasalahan hukum sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif dan personal yang mengedepankan situasi dan kondisi serta menerapkan sisi agamais dalam kegiatan penagihan, pengendalian keakuratan data piutang, digitalisasi, sosialisasi kepada stakeholder, dan kerja sama dengan para lembaga terkait.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan peraturan tentang PPN secara konsisten.
2. Dukungan kerja sama dari para stakeholder/penyerah piutang, Kemenkumham, DJP, Disdukcapil dalam mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
3. Peran pemerintah yang secara intensif turut memberikan program *crash program* keringanan utang.
4. Pengelolaan berkas kasus piutang negara dan digitalisasi.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara
2. Melakukan intensifikasi penagihan
3. Peningkatan kolaborasi dengan *stakeholder*
4. Berkoordinasi dengan *stakeholder* perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku

5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalan potensi rencana pelaksanaan lelang

### 6b-CP Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tujuan IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara ((persentase lot laku per jenis lelang/ target % lot laku lelang per jenis lelang)/ jumlah jenis lelang yang dilaksanakan) x 40%) + (jumlah realisasi frekuensi lelang/ target frekuensi lelang)x60%

Sepanjang tahun 2024, realisasi IKU tahun 2024 adalah sebesar 122,02% dari target sebesar 89%. Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
	Target	30%	45%	45%	60%	89%	
Realisasi	30,69%	68,03%	68,63%	97,19%	108,6%	108,6%	Max / TLK
Capaian	102,30%	151,18%	151,18%	161,98%	122,02%	122,02%	

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2024, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89%	-	34%	-	-	108,6%
2023	80%	-	34%	-	-	105%
2022	36%	-	34%	-	-	52,57%
2021	35%	-	34%	-	-	39,79%
2020	34%	-	32%	-	-	39,52%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Banyaknya lelang TAP dikarenakan jaminan yang dilelang kurang *marketable* sehingga perlu dilakukan koordinasi ke penggunaan jasa lelang untuk memasarkan secara langsung jaminan yang akan dilaksanakan lelangnya. Selain itu beberapa tindakan *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang *online*.
2. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemerintah daerah, dan satker di lingkungan KPKNL Bengkulu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

- 1) Adanya 'kontradiksi' antara upaya pencapaian Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online dengan IKU persentase produktivitas lelang.
- 2) Harga limit lelang terlalu tinggi

Mitigasi atau indakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan publikasi dan pemasaran objek lelang melalui media sosial
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perbankan/Pemerintah daerah/*Stakeholders*
- 3) Melakukan penggalan Potensi lelang

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan adanya aplikasi *lelang.go.id* bahwa pelaksanaan lelang tidak harus dilaksanakan ditempat barang yang akan dilelang berada, lelang bisa dilaksanakan di KPKNL sehingga bisa menghemat anggaran perjalanan dinas pelaksanaan lelang. Selain itu sistem penawaran lelang berbasis elektronik dapat mewujudkan lelang yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui portal *lelang.go.id* yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Penawaran lelang melalui portal tersebut dapat dilakukan dengan cara tertutup (*close bidding*) atau dengan cara terbuka (*open bidding*) sehingga pelayanan lelang menjadi lebih cepat, efisien, dan optimal.

KPKNL Bengkulu melalui portal *lelang.go.id* juga turut serta berkomitmen dalam pemberdayaan UMKM, yang mana para UMKM dapat memanfaatkannya untuk menjual dan memasarkan usahanya dengan jangkauan yang lebih luas. Hal ini tentu tidak terpisahkan dari penggalan potensi lelang terhadap UMKM di wilayah Bengkulu agar bersedia memasarkan produknya di portal lelang. Pada tahun 2024, terdapat 20 (dua puluh) pemohon lelang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) perempuan dan 1 (satu) laki-laki.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku.

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalian potensi rencana pelaksanaan lelang.
3. Melaksanakan penggalian potensi lelang ke Kejaksaan, Pengadilan dan instansi-instansi yang berpotensi untuk pelaksanaan lelang yang objeknya *marketable*.

### **Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 1 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah 40% dari jumlah deviasi pemanfaatan ditambah 60% dari jumlah deviasi pemindahtanganan dibagi dengan laporan penilaian yang sudah dibuat dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Catatan:

Apabila terdapat deviasi, maka tingkat deviasi tersebut harus dicatat sampai dengan adanya keterangan resmi bahwa tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut tidak tereksekusi/tidak dapat digunakan.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$(40\% \times \text{Jumlah Persentase Deviasi untuk Pemanfaatan}) + (60\% \times \text{Jumlah Persentase Deviasi untuk Pemindahtanganan}) / \text{Jumlah Laporan}$ .

contoh 1:

Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%.

contoh 2:

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 setelah memberikan faktor penyesuaian sebesar 50% (sesuai dengan ketentuan peraturan) dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000, maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%).

contoh 3:

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 berdasarkan kebijakan pengelola (bukan berdasarkan usulan Pemohon/K/L/Pengguna barang) dengan menggunakan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%).

contoh 4:

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 150.000.000 sebagaimana usulan dari pengguna/calon penyewa, terhadap hal tersebut terjadi deviasi sebesar 50%, namun baru dapat diakui sebagai deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%.

IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 16% dan realisasi sebesar 0,21% dengan polarisasi *minimize*. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 26%, hal ini masih sesuai/selaras.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	7a-CP: Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	45%	16%	16%	16%	Min / TLK
Realisasi	0,00%	0,22%	0,22%	0,28%	0,21%	0,21%	
Capaian	200,00%	198,61%	198,61%	197,20%	198,69%	198,69%	

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2024, dan standar nasional sebagai berikut

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16%	26%	26%	-	-	0,21%
2023	25%	27%	27%	-	-	0%
2022	19%	28%	28%	-	-	0%
2021	22%	29%	29%	-	-	0,79%
2020	30%	30%	30%	-	-	1,71%

Sebagaimana tabel di atas, bahwa terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sedangkan untuk rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Bengkulu tahun 2024 yaitu mengidentifikasi dan memverifikasi atas permohonan penilaian yang masuk, untuk mengidentifikasi awal atas kompleksitas Objek Penilaian (OP) sehingga Penilai benar-benar memahami OP yang dimohonkan dan mampu menghasilkan nilai wajar yang akurat.

Dalam hal tersebut, Penilai selalu berupaya memahami/menguasai analisis pasar terkait Objek Penilaian dan terus meningkatkan kompetensi Penilai melalui diklat yang dilaksanakan oleh DJKN.

Rencana aksi selanjutnya untuk pencapaian target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah Penilai mempertimbangkan dengan baik hasil penilaian yang dibuat berdasarkan metode pendekatan penilaian yang tepat.

### Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

### 8a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur dua komponen yaitu kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan dan kualitas pemenuhan standard JP bagi Pegawai.

IKI Progam Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

IKI Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP).

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 40 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
2. bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
5. Pegawai pada unit non-eselon

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2024 memiliki persentase besaran target sebesar 90% dan realisasi sebesar 120% dengan seluruh pegawai berhasil memenuhi jamlatnya.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	8a-N: Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	80%	90%	90%	Max / TLK
Realisasi	69,23%	83,00%	83,00%	115,50%	120,00%	120,00%	
Capaian	153,84%	138,33%	138,33%	144,38%	133,33%	133,33%	

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90%	-	-	-	-	120%
2023	100%	-	-	-	-	120%
2022	100%	-	-	-	-	120%
2021	100%	-	-	-	-	120%
2020	100%	-	-	-	-	120%

Sebagaimana tabel di atas, IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Bengkulu tahun 2024 terhadap kurangnya minat pegawai dalam mengikuti pelatihan yaitu pemberian dorongan motivasi agar pegawai mengembangkan kompetensi dan mengusulkan *e-Learning non mandatory* kepada seluruh pegawai KPKNL Bengkulu agar dapat segera memenuhi target kompetensi.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan yaitu pegawai mengikuti pelatihan melalui KLC secara mandiri sehingga hal ini tidak dibebankan pada DIPA KPKNL. Selain itu pegawai juga dapat mendaftarkan pelatihan melalui aplikasi diklat yang apabila terdapat panggilan diklat klasikal akan dibebankan pada DIPA Sekretariat DJKN.

Rencana aksi ke depan terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai, yaitu melalui penyusunan dokumen *Individual Development Plan (IDP)* di awal tahun yang nantinya akan menjadi acuan para pegawai terkait pengembangan kompetensinya.

### 8b-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

*Review* Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 85% dan realisasi sebesar 97,47%. Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	8b-N: Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	Max / TLK
Realisasi	100	100	100	99	97	97	
Capaian	117,64%	117,64%	117,64%	116,47%	114,67%	114,67%	

Bahwa IKU dimaksud merupakan IKU baru sehingga belum terdapat data historis terkait capaian-capaian di tahun sebelumnya, serta IKU tersebut tidak terdapat dalam target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Bengkulu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan: penyampaian dokumen berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, Rencana Kerja Anggaran / POK, Dokumentasi *Resource Forum* Perencanaan Output Kinerja dan Anggaran, dan Dokumentasi Refinement Penyusunan Peta Strategi, IKU dan Target IKU 2024.

- 2) Pelaksanaan/Eksekusi: penyampaian dokumen berupa Perjanjian Kinerja Pemilik Peta, Manual IKU Pemilik Peta, Dokumen Manual IKU sebagai *output* dari Aplikasi, *Matriks Cascading* Kepala Kantor, Dokumentasi Agenda Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pemilik Peta, dan Manual IKU atas Perjanjian Pemilik Peta (Kepala KPKN Bengkulu)
- 3) Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi terdiri dari kegiatan pengembangan kapasitas Pengelola Kinerja Pegawai/Organisasi, Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024, dan Efektivitas Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Kinerja Pegawai/Organisasi
- 4) Monev secara mandiri yang direviu oleh Kanwil untuk dokumen yang terdiri dari Laporan Kinerja, Dokumentasi Kegiatan DKO, SK NKO 2024, Dokumentasi Pendukung Capaian IKU Sampel, dan Rencana Aksi yang ditetapkan.
- 5) Penyusunan Profil dan Piagam Risiko terdiri dari Profil Risiko, Piagam Risiko dan Dokumen Lainnya.
- 6) Laporan Pemantauan Risiko selama tahun 2024 dan Kegiatan pendukung lainnya berupa Edukasi Manajemen Risiko dan Pegawai yang mengikuti diklat risiko.

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target / penyebab kegagalan dalam peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu

- 1) IKU baru yang membutuhkan banyak data dan perlu dipelajari dengan seksama dan detail.
- 2) Bukti dukung yang diperlukan cukup banyak dan detail.

Berkenaan dengan hal di atas, para pengelola kinerja baik pegawai maupun organisasi perlu memahami peraturan yang berlaku, melakukan edukasi kepada semua pihak terkait pentingnya pengelolaan kinerja, dan melakukan *review* atas sasaran kinerja pegawai (SKP) dan capaian kinerja yang telah disampaikan oleh pegawai.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan yaitu melakukan peningkatan kompetensi terkait kinerja pegawai/risiko baik melalui KLC secara mandiri maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh DJKN. Selain itu para pengelola kinerja pegawai/risiko dapat berkoordinasi dengan pengelola kinerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atau internal pegawai KPKNL Bengkulu.

Rencana aksi selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mengusulkan pelatihan bagi pic pengelola kinerja yang baru, intens berkoordinasi dengan pengelola kinerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, dan melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel**

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

### 9a-CP Indeks Kinerja Anggaran

Indeks Kinerja Anggaran mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Perhitungan komponen Indeks Kinerja Anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) sebagai berikut.

NKA Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,0

NKA Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,0

<b>Formula Tw I, II, dan III</b>
Realisasi IKPA/95,0

NKA Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

Kriteria Indeks	Formula Konversi Tw IV	Indeks Tw IV
Realisasi NKA $\geq$ 95,00	120	120
(91,00 < Realisasi NKA < 95,00)	100 + (Realisasi NKA - 91) : 0,2 **	100 < X < 120
Realisasi NKA = 91,00	100	100
(80,00 < Realisasi NKA < 91,00)	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 *	80 < X < 100
Realisasi NKA = 80,00	80	80
Realisasi NKA < 80,00	79,9	79,9

Catatan:

\*Koefisien 0,55 = (Target – Realisasi indeks 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

\*\*Koefisien 0,2 = (Realisasi Maksimal – Target)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

Adapun *trajectory* IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-WIDE	SS.9 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel						
	9a-CP: Indeks Kinerja Anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	99,25	99,25	99,88	99,96	99,96	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

IKU Indeks Kinerja Anggaran pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 100 dan realisasi sebesar 99,96% dengan capaian 120%. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun Rencana Kerja K/L tahu 2023 sebesar 95, hal ini masih sejalan/sesuai.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	95%	95%	-	-	99,96
2023	95,5	95%	95%	-	-	96,42
2022	95,5	95%	95%	-	-	95,98
2021	95,5	95%	95%	-	-	95,6
2020	95	95%	95%	-	-	95,96

Berdasarkan tabel di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sedangkan untuk rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Bengkulu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan rapat monev anggaran minimal setiap triwulan dengan seluruh seksi/jafung untuk mengetahui progres dan target yang telah tercapai serta menyusun rencana kerja kedepannya.
2. Staf PPK dan PPK mengecek pertanggungjawaban keuangan atas LPT Perjalanan Dinas agar dapat dicairkan oleh Bendahara.
3. Bendahara Pengeluaran mengatur progress penyerapan anggaran setiap bulan agar sesuai target dan Halaman III DIPA, dan menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluarannya ke KPPN maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Seluruh pihak yang terkait dalam Kinerja Anggaran bekerja sama untuk melakukan yang terbaik dalam rumus IKPA dan Monev Kemenkeu yang terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.
2. Bendahara Pengeluaran bersama staf keuangan melakukan revisi DIPA secara efisien sesuai anggaran yang diperlukan dan dilakukan dengan tepat waktu
3. Setiap bulannya staf keuangan melakukan input progres dan realisasi capaian output di SAKTI
4. Bendahara pengeluaran melaksanakan pencairan SPPD tepat waktu dan sesuai dengan permintaan yang ada serta melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan
5. Staf Keuangan bersama PPK dan PBJ melakukan pengadaan barang dan/jasa, bendahara mendaftarkan kontrak tepat waktu mencairkan dana untuk pengadaan, dan melakukan penyelesaian tagihan tepat waktu

Dalam upaya memastikan kelancaran pengelolaan keuangan di KPKNL Bengkulu, maka dibentuk Tim Pengelola Anggaran yang tertuang dalam Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-1/KNL.0501/2024 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2024. Dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Anggaran terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Staff PPK.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meminta rencana kerja dan *timeline* dari setiap seksi/jafung.
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun baik dari sisi waktu dan penyerapan anggaran.
3. Mendorong pelaksana kegiatan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesegera mungkin.
4. Melakukan evaluasi bersama pelaksanaan anggaran secara berkala.
5. Melakukan revisi anggaran apabila diperlukan.

### **9b-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi *Focus* PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBP dari Pengurusan Piutang dan Deviasi PNBP dari Bea Lelang masing-masing adalah 10%.

K-One	SS.9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel						
	9b-CP: Deviasi Data Fungsional PNBP DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/ TLK
Realisasi	0	0	0	0	0	0	
Capaian	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 10% dan realisasi sebesar 120% dengan capaian 0 menggunakan metode polarisasi *minimize*. IKU ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Berikut adalah target dan realisasi beberapa tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	12,50%	10%	15%	10%
Realisasi	-	-	0%	0%	0%	0%

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Bengkulu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penyetoran PNBP Lelang melalui Simponi, Bendahara Penerimaan melakukan *cross check* data bea lelang pembeli/penjual, hasil bersih lelang, pph final, dll yang diterima dari pejabat lelang berupa rincian hasil lelang.
2. Bendahara Penerimaan melakukan monitoring dan verifikasi terhadap penyetoran pnbp lelang berupa bea permohonan lelang yang dilakukan oleh pihak pemohon lelang secara mandiri untuk memastikan kebenaran data berupa jumlah setoran, kode satker, kode setoran, dll.
3. Rekonsiliasi internal secara rutin dilakukan antara bendahara penerimaan, pengelola dropbox, dan staf keuangan di subbagian umum untuk memastikan jumlah input PNBP lelang dalam kurun waktu tersebut sudah sesuai.
4. Dalam proses penyetoran PNBP memperhatikan *cut off time* untuk menghindari perbedaan periode penyetoran dan periode pencatatan (meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam perhitungan deviasi PNBP).

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target / penyebab kegagalan dalam peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu

1. Seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan PNBP lelang memastikan kebenaran data PNBP sebelum dilakukan penyetoran hingga proses pencatatan PNBP dengan melakukan *cross check* data.
2. Setiap bulan, bendahara penerimaan, pengelola *dropbox*, dan staff keuangan melakukan rekonsiliasi internal secara mandiri. Bendahara Penerimaan menyandingkan data setoran PNBP yang sudah disetorkan dengan data PNBP lelang yang telah diinput pada aplikasi *dropbox*. Bendahara Penerimaan juga meminta data rekonsiliasi pada aplikasi OMSPAN yang dikelola staf keuangan untuk memastikan kebenaran data PNBP antara SAKTI dan OMSPAN.
3. Selain rekonsiliasi mandiri pada setiap akhir bulan, seluruh pihak pengelola PNBP juga melakukan rekonsiliasi PNBP Lelang dan Piutang Negara yang dilakukan setiap akhir triwulan dan menuangkannya pada berita acara rekonsiliasi yang dilaporkan ke Subbagian Keuangan Sekretariat Ditjen (untuk BA Rekon Piutang juga dilaporkan ke Direktorat PKKN). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pengelolaan PNBP yang akuntabel dari KPKNL Bengkulu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Seluruh anggota Tim Pengelola PNBP di KPKNL Bengkulu berisinerji untuk memastikan kebenaran dan ketepatan data PNBP Lelang dan Piutang Negara dengan melakukan rekonsiliasi internal setiap akhir bulan dan *cross check* data sebelum penyetoran dan pelaporan.
2. Bendahara penerimaan sebagai eksekutor dalam proses penyetoran PNBP lelang dan piutang negara berperan aktif untuk memastikan kebenaran data pnbp (bea lelang, biad administrasi Piutang Negara, dan PNBP lainnya) dengan melakukan perhitungan ulang sebelum penyetoran ke kas negara.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja oleh KPKNL Bengkulu yakni menyampaikan berita acara rekonsiliasi data PNBP setiap Triwulan tepat waktu. Mitigasi risikonya yaitu melakukan rekonsiliasi internal secara mandiri setiap akhir bulan sehingga mempermudah *compile* data untuk BAR triwulan dan menjadi upaya deteksi lebih dini apabila ditemukan perbedaan data, sehingga lebih cepat penanganannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Dalam upaya memastikan kelancaran pengelolaan PNBP di KPKNL Bengkulu, maka dibentuk Tim Pengelola PNBP yang tertuang dalam Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-48/KNL.0501/2024 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2024. Adapun susunan keanggotaan Tim Pengelola PNBP terdiri dari pegawai pada Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Piutang Negara, dan Subbagian Umum

## 2. Efisiensi waktu dan proses bisnis

Dalam upaya efisiensi proses bisnis pengelolaan PNBP lelang di KPKNL Bengkulu, pegawai yang bertugas sebagai Tim Pengelola PNBP menjalankan tugasnya dengan berdasar pada Perdirjen KN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Administrasi Lelang pada KPKNL.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Pengelolaan PNBP akan dilakukan secara disiplin, yaitu mengikuti seluruh proses bisnis dan aturan waktu sesuai pada peraturan/SOP yang diterapkan DJKN, dan Akuntabel, yaitu kebenaran jumlah, waktu setor/catat, dan kode satker, dan kode mata anggaran PNBP dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyusun *tools*/alat bantu perhitungan PNBP Lelang dan Piutang pada Bendahara Penerimaan yang lebih sederhana dan terintegrasi. Alat bantu tersebut berupa spreadsheet yang lebih rapi dan terintegrasi dengan data-data lain sehingga mempermudah perhitungan, dan meminimalisir kesalahan input.

### **Sasaran Strategis 10: Komunikasi Publik yang Efektif**

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelolan APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 1 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

Dalam IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), KPKNL selaku PPID Tingkat III memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada tahun 2024 memiliki indeks besaran target sebesar 80 dan realisasi sebesar 100 dengan capaian 125%. Bahwa IKU dimaksud merupakan IKU baru sehingga belum terdapat data historis terkait capaian-capaian di tahun sebelumnya, serta IKU ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.10 Komunikasi Publik yang Efektif						
	10a-N: Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	110	100	100	100	100	100	
Capaian	137,00%	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	

Upaya-upaya ekstra yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu dalam rangka pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Pemutakhiran informasi publik melalui *website* harus dilakukan tepat waktu. Sementara itu, pemutakhiran tersebut hanya dapat dilakukan dalam jaringan KEMENKEU sehingga pegawai hanya dapat melakukan pemutakhiran di area-area tertentu yang memiliki akses jaringan KEMENKEU. Untuk itu, petugas layanan informasi harus melakukan pemutakhiran sesegera mungkin saat ada perubahan informasi publik;
2. Terdapat penambahan menu informasi publik pada *website* yang baru diluncurkan pada awal tahun 2025 sehingga pemutakhiran informasi publik untuk triwulan IV baru dapat dilakukan setelah Bimbingan Teknis Pemutakhiran Informasi Publik pada Website yang dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Merespon permintaan informasi publik secara tepat dan akurat dengan memperhatikan batas waktu dalam menjawab permintaan informasi yang masuk, yaitu kurang dari 13 hari kerja agar pencapaian indeks maksimal.

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), antara lain:

1. Melakukan penyampaian Laporan PPID Tahun 2023 kepada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu paling lambat 3 hari kerja sebelum tenggat waktu (15 Januari) untuk mendapatkan nilai indeks maksimal. Untuk itu, KPKNL Bengkulu melakukan pelaporan melalui Nota Dinas Kepala KPKNL Bengkulu Nomor ND-25/KNL.0501/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Bengkulu Tahun 2023;
2. Melakukan penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat dan akurat berdasarkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi publik tersedia setiap saat. Atas persentase pemutakhiran informasi publik yang 100% dan tepat waktu, KPKNL Bengkulu mendapatkan nilai 100 untuk komponen pemutakhiran informasi publik; dan

3. Sepanjang tahun 2024, KPKNL Bengkulu mendapatkan satu permintaan informasi publik. Atas permintaan tersebut, KPKNL Bengkulu merespon dengan sangat tepat waktu, yaitu kurang dari 13 hari kerja sehingga mendapatkan nilai indeks maksimal.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh tim koordinasi layanan informasi publik pada KPKNL Bengkulu; dan
2. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum dan Humas, seperti Bimbingan Teknis Tanggapan atas Permintaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Informasi Publik pada Website. Kegiatan tersebut meningkatkan pemahaman petugas layanan informasi pada KPKNL Bengkulu dalam melaksanakan pemutakhiran informasi publik dan merespon permintaan informasi publik.

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan, antara lain:

1. Membuat laporan tahunan layanan informasi publik tahun 2023 pada KPKNL Bengkulu dengan tepat waktu. Adapun mitigasi risiko yang dilakukan ialah merekapitulasi permintaan informasi publik dan menginput pada kertas kerja permintaan informasi publik DJKN sesegera mungkin;
2. Melakukan pemutakhiran informasi publik pada website dengan tepat waktu. Adapun mitigasi risiko atas rencana aksi ini ialah dengan melakukan pemutakhiran sesegera mungkin saat ada perubahan informasi publik dikarenakan pemutakhiran tersebut hanya dapat dilakukan dalam jaringan KEMENKEU;
3. Merespon permintaan informasi publik dengan memperhatikan batas waktu menjawab, yaitu kurang dari 13 hari kerja agar mendapatkan nilai indeks maksimal. Petugas layanan informasi harus mengecek kelengkapan identitas pemohon informasi. Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah ketika permintaan informasi publik yang masuk tidak disertai dengan kelengkapan identitas untuk menjadi pemohon informasi. Dalam hal ini, KPKNL selaku PPID Tingkat III harus segera membuat Surat Ketidaklengkapan Informasi Publik. Apabila pemohon tidak melengkapi dalam waktu 3 hari kerja sejak surat ketidaklengkapan tersebut diterima, PPID Tingkat III menerbitkan Surat Pemberitahuan Permintaan Informasi Publik Tidak Ditindaklanjuti.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas kegiatan yang telah menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan SDM

Guna mendukung layanan informasi melalui jalur PPID, Kepala KPKNL Bengkulu melalui Surat Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-3/KNL.0501/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu.

Dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan empat orang pegawai yang masuk ke dalam tim koordinasi layanan informasi publik, yaitu Kepala KPKNL Bengkulu sebagai penanggung jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai ketua tim, serta dua orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi sebagai anggota tim.

2. Efisiensi waktu dan proses bisnis:

KPKNL Bengkulu melakukan publikasi terkait kanal-kanal yang dapat digunakan pengguna layanan untuk mengirimkan permohonan informasi publik. Publikasi tersebut dapat dilihat pada website KPKNL Bengkulu di menu informasi publik bagian Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta. Dengan itu, pengguna layanan tak hanya dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui surat yang dikirimkan ke KPKNL Bengkulu, tetapi juga dapat melalui surat elektronik yang dikirim ke alamat email [ppid.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id), situs E-PPID Kementerian Keuangan, dan aplikasi PPID Kementerian Keuangan.

Rencana aksi ke depan dalam pencapaian IKU, antara lain:

1. Mempertahankan ketepatan waktu dalam pelaporan layanan informasi publik, pemutakhiran informasi publik pada website, dan merespon permintaan informasi publik dari pemohon informasi;
2. Meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik maupun petugas APT sebagai garda terdepan melalui pembekalan secara berkesinambungan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik;
3. Setiap perwakilan seksi/subbagian dimasukkan ke dalam anggota Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik agar permintaan informasi publik yang masuk dapat ditindaklanjuti secara responsif;
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN; dan
5. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak maupun digital.

### Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clear governance). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 1 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### 11a-CP Indeks Efektivitas UKI

Tujuan IKU ini untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian IKU ini berdasarkan penilaian mandiri yang direviu oleh kanwil atas 11 kegiatan efektivitas UKI di mana terdapat 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),

5. Penyusunan dan Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat (jika ada),
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI (jika ada)
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100. Pada tahun 2024, nilai Indeks Efektifitas UKI KPKNL Bengkulu adalah 97,91 . Keberhasilan pencapaian target IKU ini tidak terlepas dari pelaksanaan Pengendalian Internal, Manajemen Kinerja dan Risiko Organsasi yang dikelola dengan cermat dan tepat waktu oleh UKI pada KPKNL Bengkulu.

Bahwa IKU Efektivitas UKI merupakan IKU baru sehingga belum terdapat data historis terkait capaian-capaian di tahun sebelumnya, serta IKU ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						
	11a-N: Indeks Efektivitas UKI						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	82	82	Max / TLK
Realisasi	5	15	15	20	97,91	97,91	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	119,40%	119,40%	

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UKI KPKNL Bengkulu dalam rangka pencapaian target IKU ini adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi RPT Tahun 2024 kepada para pegawai;
2. Menyelsaikan laporan secara tepat waktu;
3. Melaksanakan pemantauan peendalian internal dan profiling pegawai dengan sesuai ketentuan;
4. Mengikuti pelatihan terkait pemenuhan kompetensi SDM di bidang UKI;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian atas IKU ini adalah :

1. Kegiatan dialog kinerja dan risiko organisasi beserta laporannya dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Penyampaian laporan pengendalian internal dilakukan secara tepat waktu;
3. Dilakukan sosialisasi rencana pemantauan tahunan;
4. UKI telah mengikuti pembelajaran terkait pemenuhan kompetensi di bidang UKI.

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja :

1. Membuat list jadwal pelaporan sesuai dengan ketentuan pada Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJKN sehingga tidak ada laporan terlewat dan terlambat; dan
2. Melakukan edukasi terkait Tusi KI kepada para pegawai dan penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) kepada pegawai, sehingga para pegawai dapat menyelesaikan probis sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan komunikasi dan pelaksanaan edukasi, UKI KPKNL Bengkulu memanfaatkan salah satu inovasi yang dimiliki oleh KPKNI Bengkulu yaitu SENSEI dalam menyampaikan beberapa informasi / edukasi terkait rencana pemantauan, pengelolaan manajemen kinerja dan risiko kepada para pegawai.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Menyampaikan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2025 kepada seluruh pegawai;
2. UKI KPKNI Bengkulu mengikuti pelatihan terkait UKI dan probis yang akan dipantau; dan
3. Melaksanakan RPT Tahun 2025 sesuai ketentuan.

## B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Bengkulu pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.586.142.206 atau 95,84% dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Bengkulu sebesar Rp 2.698.459.000.

Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2024 secara terperinci adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>			
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp10.877.000	Rp9.160.000
2	Pengelolaan Aset	Rp346.176.000	Rp338.825.300
<b>Dukungan Manajemen</b>			
1	Legislasi dan Litigasi	Rp27.164.000	Rp27.111.000
2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2.277.602.000	Rp2.175.553.606
3	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp30.122.000	Rp29.292.300
4	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp6.518.000	Rp6.200.000

No	Jenis Belanja	Pagu Revisi	Realisasi	%Penyerapan
1	Belanja Pegawai	Rp0	Rp0	0
2	Belanja Barang	Rp2.237.719.000	Rp2.125.479.956	94,98%
3	Belanja Modal	Rp460.740.000	Rp460.662.250	99,98%
<b>Total</b>		<b>Rp2.698.459.000</b>	<b>Rp2.586.142.206</b>	<b>95,84%</b>

## C. Capaian Kinerja Lainnya

### 1. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kategori Laporan Keuangan TA 2023 Satker dengan Pagu Kecil

KPKNL Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada KPKNL Bengkulu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Pada tahun 2024, KPKNL Bengkulu berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat Ke-2 Satuan Kerja Terbaik Kategori Penilaian Laporan Keuangan TA 2023 dengan Pagu Kecil pada acara KPPN Awards.

## 2. Pengembangan Inovasi pada KPKNL Bengkulu

KPKNL Bengkulu selalu berupaya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, dengan tujuan memberikan dampak positif baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Inovasi yang dikembangkan oleh KPKNL berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dan transparansi dalam berbagai proses lelang dan pengelolaan aset negara. Inovasi-inovasi tersebut yaitu

- a) Almon Capkin (Alat Monitoring Capaian Kinerja)  
Almon Capkin merupakan aplikasi berbasis *spreadsheet* yang dikembangkan oleh KPKNL Bengkulu yang berisikan informasi mengenai Capaian Kinerja KPKNL Bengkulu setiap bulannya. Inovasi Almon Capkin akan di-*update* setiap awal bulan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan setiap orang dapat mengakses inovasi tersebut.
- b) SENSEI (Senin Serap Informasi)  
Senin Serap Informasi (Sensei) pada KPKNL Bengkulu adalah kegiatan penyebaran informasi dari satu pegawai ke seluruh pegawai yang ada di KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan setiap Hari Senin, dengan tema yang berbeda setiap minggunya bisa terkait TUSI maupun pengetahuan umum lainnya.
- c) *Service Code* (*Barcode* Layanan)  
*Service Code* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan sarana layanan digitalisasi berupa *QRCode* yang akan dipindai oleh pihak eksternal KPKNL Bengkulu, dengan memindai kode yang telah disediakan sehingga pengakses bisa membaca dan mengetahui layanan-layanan yang disediakan oleh KPKNL Bengkulu.
- d) MORIS (Monitoring Manajemen Risiko)  
Moris merupakan aplikasi berbasis *spreadsheet* yang dikembangkan oleh KPKNL Bengkulu yang berisikan informasi mengenai profil risiko dan penanganan risiko di lingkungan KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan setiap triwulan. Inovasi “Moris” akan di-*update* setiap triwulan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan setiap orang dapat mengakses inovasi tersebut.
- e) SIMONAS (Sistem Informasi Monitoring Anggaran Perjalanan Dinas)  
SIMONAS merupakan alat monitoring yang disediakan oleh Subbagian Umum KPKNL Bengkulu melalui *spreadsheet*. Seluruh seksi dapat mengetahui sisa anggaran perjalanan dinas dengan menginput realisasi anggaran setelah melakukan perjalanan dinas.
- f) SIKULU (Sistem Informasi KPKNL Bengkulu)  
Sistem Informasi KPKNL Bengkulu atau SIKULU merupakan gabungan dari beberapa inovasi yang ada di KPKNL Bengkulu yaitu, DAPIT, SIMONAS, MORIS, dan Almon Capkin. SIKULU menyediakan aneka ragam informasi

yang dibutuhkan pegawai KPKNL Bengkulu. SIKULU menggunakan teknologi Informasi berupa *Google Drive* yang dapat diakses pegawai KPKNL Bengkulu, selain itu SIKULU dapat di-*update* sesering berjalannya waktu.

- g) Tanyo KPKNL (Layanan Konsultasi berbasis *Whatsapp*)  
Tanyo KPKNL merupakan layanan konsultasi yang disediakan oleh KPKNL Bengkulu melalui aplikasi *Whatsapp*. Tanyo KPKNL melayani berbagai pihak eksternal KPKNL Bengkulu yang memerlukan informasi mengenai seluruh layanan yang ada di KPKNL Bengkulu.
- h) DAPIT (Data Kepegawaian Terintegrasi)  
DAPIT merupakan Data Kepegawaian yang dipublikasikan untuk seluruh pegawai KPKNL Bengkulu yang berisikan Daftar Pegawai, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar KGB, Data Kompetensi Pegawai, Komposisi Pegawai, Alamat *Email* Pegawai, Data Sosial Media, Biodata Pegawai dan Data PPNPN KPKNL Bengkulu.
- i) *Barcode* Layanan Pengaduan Masyarakat dan Kuesioner KPKNL Bengkulu  
Eksistensi pengaduan masyarakat dan kuesioner pelayanan memiliki peran penting bagi perkembangan KPKNL Bengkulu menuju arah yang lebih baik. *Barcode* layanan pengaduan dan kuesioner layanan pada KPKNL Bengkulu merupakan salah satu Inovasi KPKNL Bengkulu dalam mendukung eksistensi dan digitalisasi proses. *Barcode* ini berisi 2 bagian yang akan mengarahkan stakeholders/pengguna jasa pada Formulir yaitu Layanan Pengaduan dan kuesioner layanan pada KPKNL Bengkulu. Formulir ini berupa *Google Form* sebagai pengganti kertas formulir yang mempermudah dan mempersingkat waktu proses pengelolaan informasi.
- j) SIMELVI (Siap Melayani secara Virtual)  
Pelaksanaan layanan SIMELVI diharapkan dapat membantu pengguna jasa layanan yaitu operator BMN agar dapat memahami informasi terkait pengelolaan BMN dan aplikasi pendukung pengelolaan BMN tanpa harus datang ke KPKNL untuk melakukan konsultasi secara tatap muka.
- k) SILAKBAN (Sistem Layanan Kelola dan Belajar Aset Negara)  
SILAKBAN ditujukan untuk mendukung fungsi KPKNL sebagai *asset manager* dalam pengadministrasian dan pengamanan kekayaan negara, penyajian informasi di bidang kekayaan negara, serta registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengelolaan kekayaan negara. Selanjutnya, aplikasi SILAKBAN juga ditujukan untuk mendukung ketersediaan *database* BMN yang valid dan akuntabel sekaligus layanan *e-learning* dan FAQ bagi satuan kerja.

- l) *I-VALU (innovative Valuation Bengkulu)*  
I-VALU Merupakan *tools* penilaian properti tanah dan bangunan berbasis aplikasi *Microsoft Office Excel* yang dikembangkan oleh KPKNL Bengkulu guna memberikan kemudahan dan meningkatkan layanan Penilaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang dapat digunakan dalam proses analisis perhitungan penilaian Properti Tanah dan Bangunan sehingga dapat dilakukan lebih cepat, konsisten dan akuntabel.
- m) *Insightful Monday*  
*Insightful Monday* merupakan inovasi KPKNL Bengkulu guna mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan budaya kerja Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai baik ASN dan Non ASN KPKNL Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi visual dan fisik antar pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi.

### 3. Konsistensi keberlanjutan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh KPKNL Bengkulu untuk menjaga konsistensi dalam keberlanjutan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yaitu

- a) Konsisten dalam menerapkan pola pikir dan budaya kerja yang bebas dari korupsi, dengan mengutamakan prinsip pelayanan berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu.
- b) Menjalinkan *engagement* yang lebih erat dengan *stakeholders* melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring.
- c) Tersedianya *barcode* pelayanan pengaduan dan kuesioner layanan memberikan kemudahan bagi *Stakeholders* dan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan penilaian layanan KPKNL Bengkulu.
- d) Melakukan publikasi yang optimal mengenai keberlanjutan ZI-WBK kepada *stakeholders* melalui berbagai media informasi.


### 4. Upaya Perwujudan Kesetaraan Gender, dan Inklusi Sosial

Peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Untuk mendukung percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan KPKNL Bengkulu telah dibentuk Tim Kerja dan Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender sebagaimana Surat Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-39/KNL.0501/2024

tentang Pembentukan Tim Kerja dan Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender pada KPKNL Bengkulu.

bahwa salah satu bentuk dari pelayanan yang optimal adalah memberikan pelayanan publik, dalam hal ini KPKNL Bengkulu telah memberikan pelayanan publik dengan mengimplementasikan pengarusutamaan gender yaitu dalam pemberian layanan kepada masyarakat tanpa mempermasalahkan perempuan serta laki-laki. Adapun data pengunjung Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Bengkulu pada tahun 2024 yaitu



Berdasarkan data di atas, bagi pengunjung Wanita, telah disediakan “Ruang Laktasi dan Bermain Anak”. Ruang ini menjadi kebutuhan bagi satuan kerja (satker) wanita yang membawa anak balita (bayi s.d usia lima tahun), maupun pegawai wanita yang mengajak anaknya ke tempat kerja.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

KPKNL Bengkulu telah menerapkan manajemen kinerja, yakni dengan membuat cascading target kinerja dengan menurunkan sasaran strategis Kemenkeu *Four*, memperjelas sasaran strategis dengan IKU, serta penandatanganan kontrak kinerja sampai tahap pelaksana.

Dalam perjalanannya, KPKNL Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan berkala capaian kinerja, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Dengan ini, diharapkan nilai kinerja organisasi KPKNL Bengkulu mampu terus meningkat setiap tahunnya.

Sebagai salah satu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bengkulu mampu menjalankan tugasnya dengan kinerja organisasi tahun 2024 sebesar 116,64%.


Adapun langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan KPKNL Bengkulu dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a) Melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti melalui sewa, atau pinjam pakai.
  - b) Mengadakan *workshop* bagi instansi pengguna BMN tentang kewajiban pembayaran PNBP dan tata cara pemanfaatan BMN.
2. Bidang Pengurusan Piutang Negara
  - a) Peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara.
  - b) Upaya penagihan akan terus diintensifkan baik melalui telepon, surat maupun kunjungan langsung ke lapangan.
  - c) Memaksimalkan proses penagihan dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif
  - d) Penggalian potensi pengurusan Piutang Negara ke Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
  - e) Mensosialisasikan secara massif mengenai adanya crash program piutang negara tahun 2025 melalui berbagai kanal media.
3. Bidang Lelang
  - a) Berkoordinasi dengan stakeholder perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku.


- b) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalian potensi rencana pelaksanaan lelang
  - c) Melaksanakan penggalian potensi lelang ke Kejaksaan, Pengadilan dan instansi-instansi yang berpotensi untuk pelaksanaan lelang yang objeknya marketable.
4. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
- a) Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2025 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian *outcome*
  - b) Meningkatkan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian *output*.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal, Laporan Kinerja dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi ke depannya. Sementara secara eksternal, Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga KPKNL Bengkulu dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.



# LAMPIRAN



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**PERIODE BULAN DESEMBER TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							33.55%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							111.83%	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100.00%	130.26%	14%	50%	130.262%	120.00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89.17	9244%	14%	50%	103.667%	103.67%	hijau
	Customer Perspective(20%)							23.47%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							112.12%	
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	71.50%	78.73%	19%	50%	110.108%	110.11%	
2b-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/L	86.50%	98.72%	19%	50%	114.125%	114.12%	
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							120.00%	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100.00%	144.53%	14%	50%	144.53%	120.00%	hijau
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100.00%	148.75%	14%	50%	148.75%	120.00%	hijau
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							120.00%	
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	P/M	75.00%	10200.00%	14%	100%	13600.00%	120.00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							29.82%	
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							117.81%	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100.00%	115.63%	14%	50%	115.63%	115.63%	hijau
5b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100.00%	144.86%	14%	50%	144.86%	120.00%	hijau
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							120.00%	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	77.00%	61.54%	14%	50%	120.08%	120.0%	hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89.00%	108.60%	14%	50%	122.02%	120.00%	hijau
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
7a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16.00%	0.21%	14%	100%	131.25%	120.00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29.80%	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							117.34%	
8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90.00%	120.00%	14%	50%	133.33%	120.00%	hijau
8a-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85.00%	97.47%	14%	50%	114.67%	114.67%	hijau
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							120.00%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100.00%	120.00%	0.14	50%	120.00%	120.00%	hijau
9b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10.00%	120.00%	14%	50%	120000.00%	120.00%	hijau
10	Komunikasi publik yang efektif							120.00%	
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	8000.00%	10000%	14%	100%	125.00%	120.00%	hijau
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							119.40%	
11a-CP	Indeks efektivitas UKI	P/M	82.00%	97.91	14%	100%	11940.24%	119.40%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>116.64%</b>	




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-1/WKN.05/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

### Peta Strategi

**VISI DJKN**

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp 5,729 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp38,1 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp200 Jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 (192)
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 (56 NUP dan 5 Paket)
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77 (10)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82

### Program/Kegiatan Tahun 2024

### Anggaran

**Program:** Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp

360.715.000

**Kegiatan**

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp

10.877.000

2. Pengelolaan Aset

Rp

349.838.000

**Program:** Program Dukungan Manajemen

Rp

2.274.361.000

**Kegiatan**

1. Legislasi dan Litigasi

Rp

24.460.000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp

2.210.557.000

3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik

Rp

32.826.000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp

6.518.000

Jakarta , 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dudung Rudi Hendratna



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	100	92	92	85	85	77	77
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bengkulu,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 30 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Bengkulu,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Odyses Medwan Sinurat		NAMA	Dudung Rudi Hendratna, S.E., Ak.
NIP	197003141997031002		NIP	197006221991031002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindaklanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.



PERILAKU KERJA		
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Odyses Medwan Sinurat  
197303101999031002



Ditandatangani secara elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
197006221991031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektivitas Tindaklanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100



7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	10
10	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	100	92	92	85	85	77	77
11	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
12	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
13	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
17	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
18	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82



KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Odyses Medwan Sinurat  
197303101999031002



Ditandatangani secara elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
197006221991031002



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: 1A/WKN.05/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: PK-1/WKN.05/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
1.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (Rp200 Jt)	3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (Rp300 Jt)
2.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77 (3 Berkas)	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	76,92 (3 Berkas)
3.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

### B. Perubahan Rincian Target Kinerja

		Sebelum							Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	100	100	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (Rp 200jt)	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (Rp 300jt)
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan	20	40	40	60	60	100	100
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	92	92	85	85	77	77 (3 Berkas)	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	92,31	92,31	84,62	84,62	76,92	76,92 (3 Berkas)
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

Bandar Lampung, 1 Juni 2024

Menyetujui,  
Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu,



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (Rp200 Jt)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77 (3 Berkas)	<i>Proses Bisnis</i>
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (Rp300 Jt)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	76,92 (3 Berkas)	<i>Proses Bisnis</i>
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	2	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (Rp 200jt)	6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100 (Rp 300jt)
8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan	-	40	40	60	60	100	100	8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan	20	40	40	60	60	100	100

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	92	92	85	85	77	77	10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	92,31	92,31	84,62	84,62	76,92	76,92 (3 Berkas)
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90	14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	16	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
19	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

Bandar Lampung, 1 Juni 2024

Pejabat penilai kinerja,  
Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan  
Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Hariyadi Murti Kurniawan

Pejabat yang dinilai,  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

**NOMOR: PK-1B/WKN.05/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/WKN.05/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1A/WKN.05/2024 tanggal 1 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp300 jt)	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp400 jt)
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77,92 (10 Berkas)	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77 (10 Berkas)

### B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100

6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	100	92,31	92,31	84,62	84,62	76,92 (10 Berkas)	76,92 (10 Berkas)	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	100	92	92	85	85	77 (10 Berkas)	77 (10 Berkas)
-------	----------------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	----------------------	----------------------	-------	----------------------------------------------	-----	----	----	----	----	-------------------	-------------------

Bandar Lampung, 20 November 2024

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 1 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp300 jt)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu)	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	76,92 (10 Berkas)	<i>Penerima Layanan</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp400 jt)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu)	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77 (10 Berkas)	<i>Penerima Layanan</i>

Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100	3	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	100	92,31	92,31	84,62	84,62	76,92 (10 Berkas)	76,92 (10 Berkas)	6	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	100	92	92	85	85	77 (10 Berkas)	77 (10 Berkas)

Bandar Lampung, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



## DOKUMENTASI PENGHARGAAN



### Peringkat 2

Satuan Kerja Terbaik Kategori Penilaian Laporan Keuangan TA 2023 Satker dengan Pagu Kecil

# PENGARUSUTAMAAN GENDER KPKNL BENGKULU



## Duta PUG

KPKNL Bengkulu Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
NOMOR KEP-39/KNL.0501/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENUNJUKAN DUTA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengatasi ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu;
  - bahwa untuk mendukung upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu, maka perlu dibentuk Tim Kerja dan Penunjukan Duta

**Penunjukan Duta PUG pada KPKNL Bengkulu**



Penyediaan ruang laktasi



Penyediaan tempat bermain anak



# CAMKOHA

Cakap  
Amanah  
Melayani  
**KO**mpeten  
Handal  
Akuntabel